

**PENETAPAN HAKIM TENTANG ASAL USUL ANAK
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)**



Oleh:

**MUGHNIATUL ILMA
NIM: 1420310074**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mughniatul Ilma

NIM : 1420310074

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Mughniatul Ilma

NIM. 1420310074

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mughniatul Ilma
NIM : 1420310074
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Mughniatul Ilma

NIM. 1420310074



PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENETAPAN HAKIM TENTANG ASAL USUL ANAK PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)

Nama : Mughniatul ILma

NIM : 1420310074

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 29 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENETAPAN HAKIM TENTANG ASAL USUL ANAK PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)

Nama : Mughniatul ILma

NIM : 1420310074

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Prof. Dr. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

Penguji : Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2016

Waktu : 13.00 wib.

Hasil/Nilai : 96/A+

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**Penetapan Hakim tentang Asal Usul Anak
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mughniatul Ilma
NIM : 1420310074
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2016

Pembimbing



Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.
NIP. 19700704 199603 2 002

ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang telah mendukung dan memiliki andil dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak anak melalui kewenangan absolutnya di bidang perkawinan berupa penetapan asal-usul anak. Kewenangan ini telah ada sejak UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim terkait kejelasan asal usul seorang anak luar kawin yang menunjukkan adanya hubungan darah dengan orang tuanya. Dengan adanya penetapan ini, seorang anak luar kawin dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari seorang ayah dan ibu. Padahal berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Seiring berjalannya waktu, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK ini merupakan *yudisial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa anak di luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Padahal di sisi lain, sebelum Putusan MK tersebut telah ada upaya untuk menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui penetapan asal usul anak. Maka, dengan munculnya Putusan MK tersebut perlu diteliti tentang ada atau tidak pengaruhnya terhadap upaya hakim dalam menetapkan asal usul anak luar kawin. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian terhadap beberapa penetapan asal usul anak dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* yakni penulis mewawancarai beberapa hakim terkait pertimbangan hukumnya dalam menetapkan asal usul anak sekaligus untuk mengetahui sikap mereka terhadap putusan MK. Selain itu, penulis juga mengadakan pengamatan terhadap beberapa penetapan asal usul anak di PA Bantul. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati pertimbangan yang digunakan oleh hakim PA Bantul dalam menetapkan asal usul anak setelah adanya putusan MK, apakah hakim mendasarkan penetapannya pada Putusan MK ataukah tidak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan MK tidak banyak berpengaruh terhadap penetapan asal usul anak di PA Bantul. Hal tersebut dikarenakan hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam Putusan MK kurang jelas dan tidak ada peraturan pelaksanaan terkait uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) ini. Menurut hakim PA Bantul bahwa hak keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanya terbatas pada hak nafkah. Adapun terkait hak nasab, waris dan wali nikah kembali kepada aturan fikih. Selain itu, penetapan asal usul anak setelah adanya putusan MK sifatnya tidak jauh berbeda dengan penetapan yang ada sebelum putusan MK. Hal ini berarti putusan MK tidak menyebabkan adanya peningkatan upaya hukum masyarakat terhadap status anak luar kawin. Adapun akibat hukum dari adanya penetapan asal usul anak tersebut ialah dibuatkannya akta kelahiran anak atas nama ayah dan ibunya dan hak nafkah dari ayahnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Sebesar keyakinanmu, sebesar itu pula kesuksesanmu.

إِذَا الْفَتَى حَسَبَ اعْتِقَادِهِ رَفَعَ # وَكُلٌّ مِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ



PERSEMBAHAN



*Teruntuk Almamaterku tercinta,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Terimakasih atas segala sumbangan ilmu
dan pelajaran berharga..*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى هدانا للإسلام والإيمان و خصّ بعض عباده بالطاعات و بعضهم بالعصيان و الصلاة والسلام على افضل الرسل سيّد ولد ادم سيّدنا محمّد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريّته عدد ما جرى به القلم. أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Penetapan Hakim tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Rof'ah, M.S.W., Ph.D., selaku Koordinator Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

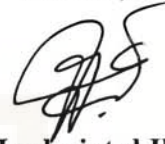
4. Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing tesis yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga dalam membantu proses penyusunan tesis ini.
5. Segenap dosen pengajar yang telah menyumbangkan ilmu dan segala motivasi kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama karyawan karyawan perpustakaan dan bidang tata usaha Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul, Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I. dan para hakim beserta seluruh jajaran staff yang telah membantu memperlancar penelitian ini.
8. Ibunda tercinta, Nurul Chudaifah yang telah mencurahkan segala materi, motivasi dan untaian doa yang tak henti-hentinya untuk penulis, juga untuk Bapak Subono, dan kakak-kakak Husna Ni'matul Ulya dan Isna Nur Fityana, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan.
9. Sahabat-sahabat terdekat Sheila Fakhria, Pinta Zumrotul 'Izzah dan Muhammad Nawawi atas segala motivasinya.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Kelas HK-B angkatan 2014 atas segala kebersamaannya
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat

penyusun harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1437 H
13 Juni 2016 M

Penulis,



Mughniatul Ilma
NIM. 1420310074



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II HAK ANAK DAN NASAB DALAM FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Hak Anak dan Perlindungannya	26
B. Nasab Anak dan Hubungan Perdata.....	32
C. Pengadilan Agama dan Kompetensinya: Penetapan Asal Usul Anak	52
D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Kawin.....	61

BAB III PRAKTIK PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

A. Pengadilan Agama Bantul dan Data Perkara	70
B. Perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Bantul	73
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dalam Penetapan Asal Usul Anak	83
1. Pengakuan	85
2. Bukti tertulis.....	87
3. Saksi	87
4. Alat bukti lain.....	88
5. Dasar perundang-undangan dan fikih	90

**BAB IV ASAL USUL ANAK DAN STATUS HUKUMNYA DALAM
PENETAPAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANTUL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010**

A. Kasus-Kasus Penetapan Asal Usul Anak: Analisa Sifat Kasus	95
1. Kasus-kasus sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi di beberapa Pengadilan Agama	96
2. Kasus-Kasus setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi: Tipologi Kasus	98
a. Penetapan terhadap asal-usul anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya	100
b. Penetapan terhadap asal-usul anak yang lahir dalam perkawinan <i>sirri</i>	102
B. Sikap Hukum Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak	104
1. Pemahaman terhadap keabsahan anak dan status perkawinan: implikasinya terhadap hak-hak yang diperoleh anak	104
2. Putusan Mahkamah Konstitusi: antara UU Perkawinan dan doktrin fikih	118
C. Akibat Hukum Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Asal Usul Anak: Hak-Hak Sebagai Anak Biologis?	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA.....	136
----------------------------	------------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Perkara Yang Diputus Berdasarkan Jenisnya Tahun 2009-2015, 72.
Tabel 2	Data Perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Tahun 2009-2015, 74.
Tabel 3	Data Nomor Perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Tahun 2014-2015, 75.
Tabel 4	Perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Berdasarkan Tipologinya, 100.
Tabel 5	Hak Keperdataan Anak Biologis Menurut Hakim PA Bantul, 130.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak, harus ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi.

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat. Sebaliknya dalam pelaksanaan perlindungan anak, timbul permasalahan mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Status hukum anak di luar perkawinan dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPperdata) hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, sebagaimana dalam

¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 6.

ketentuannya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²

Hak keperdataan anak di luar perkawinan tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak. Anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar perkawinan tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab. Selain itu, status hukum anak tersebut juga tidak terjangkau oleh hukum termasuk dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran.

Status anak di luar perkawinan perlu diatur dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat keberadaan anak luar kawin bukanlah merupakan kehendak anak yang bersangkutan. Kelahiran seorang anak di dunia adalah dalam keadaan suci, hendaknya tidak harus menanggung aib dan perbuatan serta beban dan tanggung jawab orang tuanya (secara biologis), namun terhadap anak tersebut justru harus mendapat perlindungan dengan baik.³ Konsep Islam menyatakan bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya.

كل مولود يولد على الفطرة⁴

² Pasal 43 ayat (1).

³D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm 4.

⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Maktabah an-Naḥḍah al-Ḥadīṣah, t.t.), hadis no. 1361.

Konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi, sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hal-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan.

Status anak di luar nikah dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, dan sistem Hukum Islam termasuk dalam sejumlah ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dipandang kurang memberikan perlindungan hukum, anak di luar nikah sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah tidak jarang menjadi korban seperti kasus-kasus pembuangan bayi, penelantaran anak, dan lain-lainnya. Padahal, anak, siapapun dan apapun statusnya berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya.⁶

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya

⁵ Pasal 28 B ayat (2) amandemen kedua.

⁶ Isyana K. Konoras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Nikah Di Indonesia", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 1/No. 2/April-Juni/2013, hlm. 46.

masih dipersengketakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi⁷ mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 pada sidang pleno tertanggal 17 Februari 2012 sebagai terobosan baru dalam menguji Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjawab permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto. Ia mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat kedua pasal tersebut, pemohon merasa hak

⁷ Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945 yang berwenang menguji Undang-Undang, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden/wakil diduga telah melakukan pelanggaran atau pengkhianatan Negara. Lihat Pasal 1 UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status hukum bagi anaknya, Muhammad Iqbal, yang menurut dia merupakan hasil hubungan pernikahan sirrinya. Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait uji materiil untuk Pasal 43 ayat (1), namun untuk Pasal 2 ayat (2) dinyatakan tidak dikabulkan.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berlaku bagi anak hasil nikah *sirri*, namun juga berlaku bagi anak hasil hubungan tanpa perkawinan. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa setiap laki-laki harus bertanggungjawab atas anak yang lahir dari hasil hubungannya dengan seorang perempuan. Semangat putusan tersebut adalah untuk memproteksi hak anak. Dengan kata lain, putusan ini adalah untuk melindungi hak konstitusional seluruh anak yang dilahirkan.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar perkawinan tersebut lebih lanjut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat luas. Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap putusan yang sangat revolusioner. Pihak yang mendukung menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan sebagai terobosan hukum yang sangat mulia, karena telah memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin yang selama ini tidak mempunyai hubungan yang seimbang dengan anak sah, sedangkan pendapat yang kontra,

⁸ Mahkamah Konstitusi, “Keadilan Bagi Anak Di Luar Nikah”, *Majalah Konstitusi*, Ed. No. 61- Februari 2012, hlm. 3.

⁹ Mahkamah Konstitusi, “Bukan Legalkan Zina”, *Majalah Konstitusi*, Ed. No. 61- Februari 2012, hlm. 12.

menyatakan bahwa putusan tersebut jelas dianggap sebagai suatu norma yang akan melegalkan adanya perzinahan yang jelas bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Terlepas dari pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah, perlindungan terhadap anak di luar nikah harus terus diupayakan. Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Salah satu lembaga negara yang telah mendukung dan memiliki andil dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak anak tersebut adalah pengadilan. Pengadilan Agama¹¹ sebagai salah satu lembaga negara di bidang penegakan hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam telah memiliki peran untuk itu sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989. Hal tersebut tampak dalam kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 berikut penjelasan ayat (2) butir 20, yakni berwenang memberikan penetapan asal

¹⁰ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 14.

¹¹ Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Adapun tugas dan wewenangnya disebutkan dalam Pasal 49: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syaria’ah.

usul anak, yang mana dengan penetapan tersebut, asal-usul nasab/keturunan seorang anak menjadi pasti dan konsekuensi hukumnya pun menjadi jelas.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang berwenang menetapkan asal usul anak yang belum jelas bagi yang beragama Islam baik melalui perkara *contentius* (gugatan) maupun *voluntair* (permohonan). Maka konsekuensi logisnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama melalui ijtihad hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak. Penetapan asal-usul anak memang sudah lama menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yakni sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga penetapan asal usul anak telah dilaksanakan jauh sebelum adanya Putusan MK tersebut. Dengan kata lain, Pengadilan Agama telah melaksanakan perlindungan terhadap anak luar kawin melalui penetapan asal usul anak sebelum adanya Putusan MK. Maka diharapkan dengan adanya Putusan MK yang secara tegas menyebutkan adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin dapat dilakukan secara lebih signifikan sehingga mereka tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anak yang sah.

Putusan MK tentang status anak luar kawin tersebut pada kenyataannya masih menyisakan permasalahan. Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak disebutkan secara jelas. Selain itu, juga tidak terdapat peraturan pelaksanaan terhadap Putusan MK tersebut. Akibatnya, Putusan MK tersebut menimbulkan multitafsir di kalangan para penegak hukum yang dalam

hal ini adalah hakim. Sehingga dalam penetapan asal usul anak luar kawin, seringkali putusan MK tersebut terkesan diabaikan karena akibat hukumnya tidak jelas.

Salah satu Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling banyak menerima perkara permohonan penetapan asal-usul anak yakni Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan Agama Bantul telah menerima sepuluh perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak tahun 2009-2015, tepatnya pada dua perkara pada tahun 2014 dan delapan perkara pada tahun 2015.¹² Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai bagaimana sikap hakim PA Bantul dalam memutuskan perkara penetapan asal-usul anak tersebut pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan penetapan asal-usul anak yang ada di Pengadilan Agama Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat kasus permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

¹² Laporan Tahunan Perkara PA Bantul tahun 2009-2015.

2. Bagaimana sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan permohonan penetapan asal-usul anak pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan asal-usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah:

1. Mendeskripsikan sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan permohonan penetapan asal-usul anak pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
2. Mendeskripsikan sifat kasus permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul
3. Mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan asal-usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan tesis ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan terkait dengan status anak di luar nikah.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan telaah pustaka terkait pembahasan yang akan diangkat. Sebelum melakukan penelitian mengenai penetapan asal usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010, ada beberapa karya-karya ilmiah terkait yang telah berhasil penyusun temukan.

Tesis Khafid Abadi dengan judul “Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*”.¹³ Dalam tesis ini, fokus kajiannya adalah pada pengabsahan anak di luar nikah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan status nasab (pengabsahan anak) di luar nikah telah melanggar salah satu dari lima unsur *Maqāṣid asy-Syarī’ah* yaitu menjaga nasab (*hifz an-Nasl*).

Tesis yang disusun oleh Muhammad Arif Zuhri dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya”.¹⁴ Dalam penelitian ini, fokus kajiannya adalah untuk mengetahui posisi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 jika dihadapkan dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan Mahkamah

¹³ Khafid Abadi, *Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

¹⁴ Muhammad Arif Zuhri, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Konstitusi tersebut dilihat dari tinjauan yuridis, telah melanggar asas *ultra petitum partium*, kurang memperhatikan keadilan dan kepentingan umum, serta menimbulkan kegoncangan dan kerancuan hukum. Sedangkan dari sisi normatif, putusan tersebut telah memasuki ranah syar'i dan mengabaikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Bila ditinjau dari segi sosiologis, putusan tersebut telah melahirkan respons yang cukup kontroversial, hingga muncul pernyataan bahwa putusan tersebut melegalkan zina.

Selanjutnya, tesis yang berjudul “Teori Maslahat At-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)” yang disusun oleh Sarifudin.¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang relevansi teori Maslahat At-Tufi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih. Hasil penelitian menyatakan bahwa semangat hukum yang progresif-responsif yang mengedepankan keadilan substantif yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan tentang status anak di luar perkawinan tersebut sejalan dengan pemikiran At-Tufi yang mengedepankan kemaslahatan.

Tesis yang disusun oleh Kudrat Abdillah yang berjudul “Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹⁵ Sarifudin, *Teori Maslahat At-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

46/PUU-VIII/2010)".¹⁶ Fokus kajian dari penelitian ini ialah berusaha mengungkap proses perkembangan dan perubahan serta penyebab perubahan yang terjadi pada status dan hak anak di luar nikah disertai prospek selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan menggunakan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menyatakan bahwa anak di luar nikah selama ini dianggap sebelah mata oleh hukum yang ada. Hal ini dinilai tidak adil karena pada dasarnya seorang anak terlahir suci dan terlepas dari kesalahan orang tuanya. Maka untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak bagi mereka, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun faktor perubahan status anak di luar nikah menurut hasil penelitian ini dipengaruhi oleh penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), Adanya konflik kebudayaan, semakin bertambahnya gerakan sosial dan adanya kerancuan hukum di Indonesia.

Skripsi yang disusun oleh Septi Emilia dengan judul "Permohonan Pengakuan Anak Di luar Nikah: Studi Putusan Hakim No. 408/Pdt.G/2006/PASMN".¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah Pengadilan Agama Sleman mengabulkan perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang melegalkan nikah hamil dan perspektif imam madzhab yang

¹⁶ Kudrat Abdillah, *Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹⁷ Septi Emilia, *Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah : Studi Putusan Hakim No 408/PDTG/2006/PASMN*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007).

membolehkan pengakuan anak dengan pertimbangan perlindungan dan kesejahteraan anak, kesucian anak dan hak-hak anak serta kaidah fikih (*al-ḥukmu yatba' u al-maṣlaḥah ar-rajiḥah*).

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (studi Putusan Perkara No. 0008/PdtP/2013/PAYK)” yang disusun oleh Didik Mashadi.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta menolak permohonan pengesahan anak di luar nikah untuk mendapatkan akta kelahiran atas nama ayah biologisnya. Namun, disamping menolak permohonan tersebut, PA Yogyakarta juga mewajibkan kepada ayah biologis untuk memberikan nafkah bagi anak dengan berlandaskan kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Ada perbedaan antara telaah pustaka tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Tesis yang ditulis oleh Khafid Abadi, Muhammad Arif Zuhri, Sarifudin, dan Kudrat Abdillah merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan membahas konsep yang ada pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan berbagai pendekatan dan teori yang berbeda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁸ Didik Mashadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (studi Putusan Perkara No. 0008/PdtP/2013/PAYK)*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

No. 46/PUU-VIII/2010 mempengaruhi sikap hukum hakim dalam memutuskan penetapan asal-usul anak.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Septi Emilia dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah putusan Pengadilan Agama Sleman tentang permohonan pengakuan anak di luar nikah yang diteliti oleh Septi dikeluarkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut terlepas sama sekali dari pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun tertuju pada penetapan hakim tentang asal-usul anak pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang bertujuan untuk mengetahui sikap hukum hakim PA Bantul dalam memutuskan penetapan asal-usul anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditetapkan sehingga dapat diketahui adakah pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap penetapan asal-usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul.

Penelitian yang dilakukan Didik Mashadi merupakan penelitian yang dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian yang dilakukan Didik ini fokus pada putusan PA Yogyakarta No. 0008/PdtP/2013/PAYK. Putusan ini menyatakan menolak permohonan pengabsahan anak di luar nikah. Kajian penelitian diarahkan kepada alasan hakim PA Yogyakarta menolak permohonan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun lebih mengarah kepada permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul guna mengetahui sikap hukum hakim dalam

memutuskan perkara permohonan tersebut pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

E. Kerangka Teoritik

Kajian mengenai status anak di luar nikah termasuk dalam kajian yang terbilang kontemporer. Status anak di luar nikah yang awalnya hanya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010 tersebut telah mengujimateri isi pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,

Meskipun Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut telah mengalami *judicial review*, namun tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan pelaksanaannya. Sehingga hakim sebagai penegak hukum harus mampu memberikan solusi terhadap keterbatasan hukum tersebut. Maka dapat dinyatakan bahwa dalam masalah status anak di luar nikah ini, hakim lah yang berwenang memutuskan perkara demi melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan melalui penetapan asal usul anak. Sehingga dalam kasus ini, penyusun menyimpulkan bahwa hakim merupakan tonggak dari terpenuhinya hak-hak anak di luar nikah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusun meminjam teori yang digagas oleh Roscoe Pound yakni *law is a tool of social engineering* bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi hukum adalah *social engineering* atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya ia menyatakan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh

hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Hukum dibentuk oleh hakim, para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Hakim kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum. Sehingga hukum mendidik ia untuk paham akan hukum.¹⁹

Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (*law*) diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku (*engineering*) masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur power penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap rakyat, melainkan hakim yang paham hukum mendidik masyarakat bagaimana berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang awalnya diluar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah masyarakat. Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian, putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.²⁰

¹⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247.

²⁰ Sulistyowati Irianto *et. al.*, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 176.

Hal ini juga senada dengan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Paradigma hukum progresif menyatakan bahwa hukum untuk manusia. Keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya.²¹

Berdasarkan gagasan progresif, hakim dalam menentukan isi undang-undang tentu saja secara aktif akan melibatkan empati, nilai-nilai, keberanian dan lain-lain. Oleh karenanya kendatipun berhukum dimulai dari teks, tetapi selanjutnya pekerjaan berhukum diambil alih oleh manusia. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa berhukum progresif adalah menguji batas kemampuan hukum dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat.²² Dengan berhukum secara progresif, keadilan yang diciptakan bukan keadilan menurut teks tetapi keadilan yang sesungguhnya (keadilan substantif) yang dilahirkan sekali lagi dari tingkat kecerdasan dan kearifan berpikir seorang hakim.

Dalam praktek berhukum di Indonesia, hakim memiliki wewenang yang kuat dalam memutus suatu perkara agar terbebas dari intervensi siapapun. Hal tersebut dijamin dengan adanya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan pada Pasal 1 bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

²¹ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 23.

²² Zudan Arif Fakrullah, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 4.

Hal ini berarti hakim mempunyai jaminan undang-undang untuk dengan sebebaskan-bebasnya tanpa ada tekanan pihak manapun di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Akan tetapi, di samping kebebasan tersebut, dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara undang-undang juga menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dengan demikian hakim dalam hal memutus suatu perkara dituntut untuk menggunakan nalarnya. Sehingga selain mencari hukum yang tertulis dalam bunyi undang-undang, juga menelaah faktor-faktor yang lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang dihadapi. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.²³

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berdasarkan 3 (tiga) asas yakni asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Penekanan pada asas kepastian hukum lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada demi

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun penekanan pada asas keadilan berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan tesis ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁵ Dalam penelitian ini, data maupun informasinya diperoleh langsung dari hakim dan arsip Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.²⁶ Penelitian ini bertujuan menggambarkan sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam

²⁴ Ahmad Rifai, "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXX No. 351 Februari 2015, hlm. 73.

²⁵ *Field Research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Lihat Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

²⁶ Deskriptif analitis ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan yang sedang berkembang atau berlangsung sebagai pengaruh dalam menghasilkan produk hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 96.

memutuskan perkara permohonan penetapan asal usul anak pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan sosiologi hukum.²⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.²⁸ Dalam hal ini, penyusun ingin meneliti sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui adakah pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap penetapan asal usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data primer.²⁹ Data ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Bantul.
- b. Data sekunder.³⁰ Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip PA Bantul, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010, keterangan dari

²⁷ Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang bertujuan mengetahui timbal balik antara sistem sosial (masyarakat) dengan sistem hukum (perundang-undangan) sebagai sebuah sub sistem dan segala faktor sosial yang melatarbelakanginya. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

²⁹ Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, artikel dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan status anak di luar nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*).³¹ Narasumbernya adalah 5 (lima) hakim Pengadilan Agama Bantul.

b. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti,³² penelusuran dokumen atau arsip PA Bantul, penelusuran peraturan perundang-undangan terkait termasuk putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan status anak di luar nikah serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan status anak di luar nikah.

³⁰ Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan. Lihat *Ibid*.

³¹ Wawancara mendalam (*in-depth interview*) ialah usaha memperoleh informasi dengan cara menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa untuk menganalisa data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.³³

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penyusun akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Penyusun akan mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Bantul yang menjadi sumber data penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen/arsip Pengadilan Agama Bantul termasuk penetapan-penetapan asal usul anak yang menjadi sumber data penelitian.

b. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, penyusun akan memilah data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu penetapan asal-usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul.

³³ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

c. Penyajian Data

Setelah data yang didapatkan direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan/menyajikan data. Data yang diperoleh dari lapangan yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan penyusun pada tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hal ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahap analisis data. Proses ini dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data, penyusun mulai mencari arti dari data yang diperoleh dari hakim dan beberapa penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bantul, kemudian mencatat beberapa kesimpulan sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi kesimpulan final.

7. Model Analisis

Adapun model analisis yang akan digunakan oleh penyusun yakni model analisis induktif.³⁴ Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh penyusun berangkat dari penetapan asal usul anak yang ada di Pengadilan Agama Bantul pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 agar diketahui bagaimana hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyikapi penetapan asal usul anak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

³⁴ Analisis induktif yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 47.

Bab pertama berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan tesis ini. Pertama, pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada hak anak dan nasab dalam fikih dan perundang-undangan di Indonesia, mencakup hak anak dan perlindungannya, nasab anak dan hubungan perdata, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Pengadilan Agama dan kompetensinya terkait penetapan asal usul anak, serta pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 kaitannya dengan status anak di luar nikah.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai praktek penetapan asal usul anak dan pertimbangan hukumnya di Pengadilan Agama Bantul, mencakup sekilas tentang Pengadilan Agama Bantul dan data perkaranya, dilanjutkan tentang perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul, serta

dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara tersebut.

Bab keempat adalah bab inti yang berisi analisis mengenai asal usul anak dan status hukumnya dalam penetapan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Analisis pertama mengenai analisa terhadap sifat kasus-kasus penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010., analisis selanjutnya terkait sikap hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara permohonan penetapan asal usul anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun analisis terakhir mengenai akibat hukum dari penetapan asal-usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan tesis ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah penyusun lakukan terkait dengan penetapan hakim Pengadilan Agama Bantul tentang asal usul anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat diketahui bahwa penetapan asal-usul anak memang telah lama menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu wewenang yang terkandung dalam penetapan asal-usul anak ini adalah pengakuan terhadap anak luar kawin terutama oleh ayah biologisnya.

Setelah adanya Putusan MK tentang status anak luar kawin, diprediksi akan mengakibatkan peningkatan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka hal tersebut dapat dideteksi dengan melihat kasus-kasus penetapan asal-usul anak sesudah dan sebelum adanya putusan MK. Secara umum, sifat-sifat kasus penetapan sifat-sifat kasus penetapan asal-usul anak sesudah dan sebelum adanya putusan MK sama apabila dilihat dari beberapa aspek meliputi bentuk perkara, status kelahiran anak, alat bukti yang diajukan, subjek pemohon dan isi petitumnya. Hal ini terlihat dari hasil perbandingan antara kasus-kasus permohonan penetapan asal-usul anak di beberapa pengadilan agama sebelum adanya putusan MK dengan kasus-kasus permohonan penetapan asal-usul anak di

Pengadilan Agama Bantul pasca lahirnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Hal ini menandakan bahwa setelah adanya putusan MK, tidak banyak upaya hukum yang dilakukan masyarakat akibat adanya putusan MK tersebut. Sehingga putusan MK tersebut kurang memenuhi asas kemanfaatan disebabkan muatan hukumnya yang kurang signifikan dalam melindungi hak-hak keperdataan anak baik dari segi pelaksanaannya maupun kejelasan hak-hak keperdataan yang dimaksud di dalamnya.

Putusan MK tidak banyak berpengaruh bagi penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul. Hal ini dikarenakan apa yang tercantum dalam Putusan MK kurang sesuai dengan logika hakim PA Bantul. Hakim MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa seluruh anak berhak atas seluruh hak keperdataan tanpa melihat status perkawinan dari orang tuanya. Sedangkan hakim PA Bantul berpendapat bahwa anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak zina) tidak bisa mendapatkan hak keperdataan secara penuh. Anak tersebut hanya bisa mendapatkan nafkah dan pembiayaan dari ayahnya, bukan berupa hak nasab, waris maupun wali. Selain itu, anak yang lahir dalam perkawinan *sirri* juga tidak berhak mendapatkan hak keperdataan penuh dikarenakan ia lahir dalam perkawinan yang tidak sah menurut UU Perkawinan dengan tanpa melalui prosedur pencatatan perkawinan. Maka dalam hal ini, terlihat bahwa putusan MK secara tidak langsung mengabaikan aturan fikih yang telah ada terkait hak anak zina dan ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan dengan memberikan hak keperdataan secara penuh terhadap anak-anak tersebut. Oleh karena itu, hakim PA Bantul enggan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada

putusan MK. Putusan MK hanya dijadikan penguat terhadap kebolehan menghubungkan anak di luar kawin dengan ayah biologisnya, namun bukan untuk memberikan hak keperdataan penuh terhadap anak tersebut.

Dengan ditetapkannya asal-usul anak oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul, timbul akibat hukum atas penetapan tersebut. Akibat hukum adanya penetapan asal-usul anak adalah sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak luar kawin dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. Ketentuan akta kelahiran bagi anak luar kawin sebenarnya hanya tercantum nama ibunya. Namun dengan adanya pengesahan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya yang telah terikat perkawinan yang sah dengan meminta penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, maka anak yang bersangkutan mendapatkan akta kelahiran atas nama keduanya. Akibat hukum dengan dikeluarkannya akta kelahiran ini merupakan perwujudan hak anak sebagai warga negara.

Adapun akibat hukum dari penetapan asal-usul anak yang hubungannya dengan hak keperdataan anak dengan orang tuanya tidak disebutkan jelas dalam penetapan asal-usul anak. Hakim hanya mengemukakan bahwa anak biologis berhak mendapatkan hak alimentasi meliputi nafkah, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan. Namun hal tersebut tidak disebutkan dalam penetapan. Sehingga tidak ada jaminan hukum terkait hak keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai penetapan hakim Pengadilan Agama Bantul tentang asal usul anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Bantul agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terutama bagi anak. Diharapkan perlindungan bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam pemeriksaan semua jenis perkara.
2. Untuk menjamin hak-hak anak di luar perkawinan secara lebih signifikan, penyusun berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk berinisiatif memberikan peraturan pelaksanaan terhadap perlindungan anak luar perkawinan agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya sehingga kehidupan mereka terjamin dan untuk meminimalisir adanya stigma negatif bagi anak luar kawin di mata masyarakat.
3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas dan analisis yang lebih mendalam untuk memberikan masukan-masukan yang positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui tulisan karya-karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1995.

B. Hadis dan Syarah Hadis

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Maktabah an-Naḥḍah al-Ḥadīṣah, t.t.

An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, Jilid X, Bairut: Dār al-Fikr, 1972.

Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Abadi, Khafid, *Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Badran, Badran Abu al-'Ainain, *Huqūq al-Aulād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*, Iskandariah: Muassasah Syabāb al-Jāmi'ah, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Ed. II, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2013.

Jaib, Sa'di Abu, *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmi*, Jilid II, Qatar: Idārah Ihya' at-Turāṣ al-Islāmi, t.t.

Khin, Mustafa al-, Mustafa al-Buga, dan Ali asy-Syarbiji, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i*, Jilid IV, Damsyiq: Dār al-Kalām, 1987.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badilag, *Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badilag, 2011.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mashadi, Didik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (studi Putusan Perkara No. 0008/PdtP/2013/PAYK)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sarifudin, *Teori Maslahat At-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Syarbini, Asy-, *Mughnī al-Muhtāj*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Wahyudi, Muhamad Isna, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014.

Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* Beirut: Dār al-Fikr al-‘Araby, 1958.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

D. Karya Ilmiah

Khamimudin, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya”, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 332 Juli 2013.

Mahkamah Konstitusi, “Bukan Legalkan Zina”, *Majalah Konstitusi*, Ed. No. 61-Februari 2012.

-----, “Keadilan Bagi Anak Di Luar Nikah”, *Majalah Konstitusi*, Ed. No. 61- Februari 2012.

Manan, Abdul, “Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Pengadilan Agama”, *Majalah Mimbar Hukum*, No. 59 Tahun XIV, Jakarta: Dirbinbaperais Depag RI, 2003.

Rifai, Ahmad, “Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim”, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXX No. 351 Februari 2015.

E. Kelompok Lain-Lain

Abdillah, Kudrat, *Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Effendi, Deden, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta : Departemen Agama R.I., 1985.

Emilia, Septi, *Permohonan Pengakuan Anak Diluar Nikah : Studi Putusan Hakim No 408/PDTG/2006/PASMN*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Fakhrullah, Zudan Arif, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi, 2004.

Irianto, Sulistyowati dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1990.

- Konoras, Isyana K., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Nikah Di Indonesia*, dalam Jurnal UNSRAT, Vol. 1/No. 2/April-Juni/2013.
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Court*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafizh Anshary AZ, *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Zuhri, Muhammad Arif Zuhri, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

F. Perundang-Undangan

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 2013.

G. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7475cd1eb4d/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin>, akses pada 27 April 2016.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/61e45ae90990bf5e5666988f499ca054>, akses pada 27 Mei 2016.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7138441609e33e0132e6b69e1fb985ba>, akses pada 27 Mei 2016.

Konoras, Isyana K., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Nikah Di Indonesia", *Jurnal hukum UNSRAT*, Vol. 1/No. 2/April-Juni/2013, diunduh melalui http://repo.unsrat.ac.id/393/1/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_ANAK_DILUAR_NIKAH.pdf, akses pada 26 Desember 2015.

Mukhlis, Yayan Liyana, "Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak", Makalah disampaikan dalam *Diskusi Hukum Pengadilan Agama Tanggamus*, tanggal 23 September 2013. Artikel diunduh melalui <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259>, akses pada 13 April 2016.

Tobroni, Faiq, "Putusan Pengadilan Agama tentang anak hasil zina (tinjauan atas putusan nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn dan penetapan nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg)," http://eprints.walisongo.ac.id/2548/3/125112084_Tesis_Bab1.pdf, akses pada 27 Mei 2016.

Setyawan, Davit , “Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Hak Sipil yang Harus Dilindungi Konstitusi”, <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/>, akses pada 15 Mei 2016.



CURRICULUM VITAE

Nama : Mughniatul Ilma, S.H.I.

TTL : Magetan, 26 Mei 1992

Agama: Islam

Alamat Asal : Jl. Sekar Harum No. 9 RT 01/RW 03 Mayak Tonatan
Ponorogo Jawa Timur.

Alamat Tinggal : Kos Al-Multazam Jalan Mojo IV No. 498 Gendeng
Baciro Kota Yogyakarta DIY

CP : 085735127060 / mughniatulilma@gmail.com

Pendidikan :

- Bustanul Athfal Aisyiyyah VII Sawahan Magetan Jawa Timur, lulus tahun 1997/1998.
- Madrasah Ibtidaiyyah Ma'arif Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 2003/2004.
- Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 2006/2007.
- Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur, lulus tahun 2009/2010.
- Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.